

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Daerah wajib menyusun rencana pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menuntut adanya proses perencanaan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif sehingga setiap daerah kabupaten / Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perencanaan yang disusun hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Implementasi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Lembaga Negara termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berisi perencanaan satuan kerja/ dinas selama lima tahun yang disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Bentuk implikasi dari penerapan susunan organisasi perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, maka Dinas Perumahan dan Tata Ruang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang lama berubah menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai organisasi perangkat daerah yang baru. Dengan Perubahan tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman harus kembali menyusun rencana strategis yang sesuai dengan mandat dan kewenangannya yaitu melaksanakan sebagian tugas pada bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menyusun Renstra SKPD memfokuskan pada bidang kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu yang termasuk urusan wajib adalah bidang perumahan rakyat.

Dalam kaitan tersebut di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Berau perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip *good governance* yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan. Dengan demikian, kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Berau di masa datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai *good governance* secara nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan. Renstra SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Berau, dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

I.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan antara lain :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan;
 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39/PRT/M/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau;
 20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;
 21. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Berau Tahun 2016-2021;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7)

23. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni;
24. Peraturan Bupati Berau Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 yaitu :

- a) Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang memuat visi, misi dan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama 5 (lima) tahun ke depan dengan mengacu dan menyelaraskan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021;
- b) Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Adapun tujuannya yaitu :

- a) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel dengan meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD;
- b) Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
- c) Mendukung program Bupati Berau di bidang perencanaan;
- d) Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi input, output dan hasil (outcome) yang dicapai.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021 selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- BAB I** : **PENDAHULUAN**; berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
- BAB II** : **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**; berisi Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
- BAB III** : **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD**; berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian, Renstra SKPD Provinsi, Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV** : **TUJUAN DAN SASARAN**; berisi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- BAB V** : **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**; berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
- BAB VI** : **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**; berisi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2017-2021, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII** : **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**; berisi Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII** : **PENUTUP**



GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau dan Peraturan Bupati Berau Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kabupaten Berau maka Dinas Perumahan dan Tata Ruang memiliki tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Tata Ruang yaitu:

A. Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Tata Ruang

1. Tugas Pokok

Dinas Perumahan dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan Tata Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

2. Fungsi

Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kabupaten Berau mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan tata ruang,
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang perumahan dan tata ruang
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan tata ruang.

Sehingga Organisasi Dinas Perumahan dan Tata Ruang terdiri dari:

A.1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan pada sekretariat dalam hal penyusunan program, administrasi dan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai pedoman kerja.
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan.

- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup sekretariat supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan.
- d. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program Dinas dengan semua bidang supaya didapat program kerja yang baik dan efektif dan mampu mengakomodasi semua keperluan dan kegiatan Dinas.
- f. Menyelenggarakan administrasi umum Dinas berupa pengaturan surat-menyurat, penyusunan peranturan-peraturan dan ketatausahaan lainnya agar dipenuhinya tertib administrasi.
- g. Menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan tata ruang untuk mengetahui tingkat keberhasilannya.
- h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/pemerintah dan mengawasi pemakaiannya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.
- i. Menyelenggarakan administrasi keuangan Dinas untuk dicapainya tertib administrasi keuangan dan pemakaian keuangan negara yang efektif dan efisien.
- j. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- k. Membuat laporan kegiatan Sekretariat dan laporan kegiatan Dinas baik bulanan maupun tahunan secara periodik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

A.2. Bidang Pengembangan Perumahan

Bidang Pengembangan Perumahan mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Pengembangan Perumahan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas.

- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Perumahan sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan.
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang Pengembangan Perumahan supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Perumahan yang meliputi pembangunan perumahan, pembinaan perumahan dan pengembangan fasilitas umum
- e. Melaksanakan penyusunan kelembagaan perumahan
- f. Melaksanakan fasilitasi dan pengelolaan bantuan teknis, pembiayaan perumahan.
- g. Melaksanakan teknis pembangunan, pengelolaan, perbaikan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan perumahan formal dan swadaya,(Rusunawa, Rusunawi, Rusun, Rusus, RSH)
- h. Melaksanakan pembangunan perumahan korban bencana dan penampungan pengungsi dan khusus lainnya.
- i. Menyusun NSPM, RPJP dan RPJM Daerah bidang perumahan formal dan swadaya.
- j. Memproses rekomendasi teknis untuk penerbitan perijinan kepada dinas terkait
- k. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
- l. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- m. Menyusun laporan kerja Bidang Pengembangan Perumahan baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas.

A.3. Bidang Pengembangan Kawasan, Teknologi dan Industri

Bidang Pengembangan Kawasan, Teknologi dan Industri mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Pengembangan Kawasan, Teknologi dan Industri sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas.
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kawasan, Teknologi dan Industri sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan.
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang Pengembangan Kawasan, Teknologi dan Industri supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kawasan, Teknologi dan Industri yang meliputi sistem pengembangan kawasan, keterpaduan prasarana kawasan serta pembinaan teknologi dan industri
- e. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan, pembangunan dan pengelolaan Kawasan, Keterpaduan prasarana dan keserasian kawasan lingkungan hunian berimbang serta pedayagunaan, pemanfaatan, teknologi dan industri pendukung perumahan;
- f. Melaksanakan pengembangan, pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar dan khusus , penataan keterpaduan prasarana dan keserasian kawasan lingkungan hunian berimbang serta pembinaan teknologi dan industri pendukung perumahan;
- g. Menyusun rencana dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Daerah (RP4D).
- h. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
- i. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;

- j. Menyusun laporan kerja Bidang Pengembangan Kawasan, Teknologi dan Industri baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas.

A.4. Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Pengendalian dan Pengawasan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas.
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan Pengawasan sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan.
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Bidang Pengendalian dan Pengawasan supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan Pengawasan yang meliputi pengendalian dan pengawasan tata perumahan, pengendalian dan pengawasan pengembangan kawasan serta hukum dan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
- f. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- g. Menyusun laporan kerja Bidang Pengendalian dan Pengawasan baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas.

A.5. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Penataan Ruang sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas.

- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bidang Penataan Ruang sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan.
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang Penataan Ruang supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penataan Ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang
- e. Menyusun dan menetapkan rencana umum dan detail RTRW
- f. Melaksanakan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis / andalan dan lintas kabupaten.
- g. Melaksanakan investasi dalam rangka pemanfaatan ruang, kawasan strategis, andalan, kawasan lintas kabupaten dan menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- h. Memberikan rekomendasi teknis izin pemanfaatan ruang.
- i. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
- j. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- k. Menyusun laporan kerja Bidang Penataan Ruang baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas.

B. Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Tata Ruang

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Tata Ruang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pengembangan Perumahan, membawahi:
 - 1) Seksi Pembangunan Perumahan;
 - 2) Seksi Pembinaan Perumahan;
 - 3) Seksi Pengembangan Fasilitas Umum;
- d. Bidang Pengembangan Kawasan Teknologi dan Industri, membawahi:
 - 1) Seksi Sistem Pengembangan Kawasan;
 - 2) Seksi Keterpaduan Prasarana Kawasan;
 - 3) Seksi Pembinaan Teknologi dan Industri;
- e. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahi:
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Perumahan ;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pengembangan Kawasan ;
 - 3) Seksi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Bidang Penataan Ruang, membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 - 3) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional:

Namun dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, maka berimplikasi terhadap perubahan nama Dinas Perumahan dan Tata Ruang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang lama menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai organisasi perangkat daerah yang baru. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

C. Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C.1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai rincian tugas:

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja sekretariat berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada sub bagian sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para kepala sub bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;

- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengkoordinasikan pelayanan teknis administratif baik intern dinas maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas guna tertib administrasi;
- h. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Dinas agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- l. Melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya

baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

C.2. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai rincian tugas:

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang perumahan berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas bidang perumahan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan bidang perumahan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas bidang perumahan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Mengoordinasikan penyusunan peraturan perundangan dan kebijakan teknis serta norma, standar, pedoman dan manual (nspm), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) bidang perumahan di daerah;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pembangunan, pengembangan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian perumahan formal, swadaya dan komersial di daerah;
- g. Mengarahkan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan, kebijakan teknis dan penyediaan data *base* perumahan;

- h. Mengarahkan pemasangan papan nama jalan / gang dan penomoran rumah tinggal dan bangunan di kawasan perkotaan dan pedesaan;
- i. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan penyiapan lisiba dan kasiba perumahan formal dan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah;
- j. Melaksanakan koordinasi, kemitraan, kerjasama dengan badan hukum dalam pembangunan perumahan MBR;
- k. Membina pengelolaan, pemeliharaan dan penghunian perumahan formal meliputi : rumah negara, rumah susun sewa dan rumah khusus ;
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bantuan dan fasilitasi bantuan perumahan di daerah;
- m. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan rumah korban bencana dan penampungan pengungsi dan khusus lainnya;
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- o. Mengendalikan pelaksanaan proses perijinan / rekomendasi teknis perijinan pembangunan perumahan di daerah;
- p. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- q. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Perumahan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- r. Melaporkan kegiatan Bidang Perumahan kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- s. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

C.3. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas:

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Kawasan Permukiman dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Kawasan Permukiman dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Kawasan Permukiman melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Mengoordinasikan penyusunan peraturan perundangan dan kebijakan teknis serta Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) bidang kawasan permukiman di Daerah;
- f. Mengarahkan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;

- g. Mengoordinasikan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- h. Mengoordinasikan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
- i. Membina pelaksanaan kebijakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan, pengendalian dan pemanfaatan, pengembangan kawasan permukiman dan penataan infrastruktur kawasan permukiman di daerah;
- j. Membina pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman dan penataan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman skala besar dan khusus di daerah;
- l. Mengarahkan pelaksanaan kebijakan penataan kawasan permukiman kumuh dan penataan infrastruktur kawasan permukiman kumuh perkotaan, pedesaan dan khusus serta pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- m. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi pengembangan kawasan pemukiman kumuh dan penataan infrastruktur kawasan permukiman kumuh;
- n. Mengarahkan pelaksanaan fasilitasi bantuan perencanaan dan penataan kawasan kumuh permukiman perkotaan, pedesaan dan khusus;
- o. Mengarahkan penataan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan asas keterpaduan dan keserasian prasarana kawasan pemukiman;
- p. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;

- q. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- r. Melaporkan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- s. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

C.4. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai rincian tugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum melalui informasi dan

- sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan peraturan perundangan dan kebijakan teknis serta Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Daerah
 - f. mengarahkan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. membina penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h. mengarahkan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria PSU Perumahan dan kawasan permukiman;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan pengadaan penyediaan lahan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - k. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
 - l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 - m. melaporkan kegiatan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - n. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan


D. Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perumahan, membawahi:
 - 1) Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - 2) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan;
 - 3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi;
- d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
 - 1) Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas;
 - 3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian;
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan;
 - 2) Seksi Pelaksanaan;
 - 3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi;
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemerintah Kabupaten Berau



2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir bulan Oktober 2017 Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berjumlah 41 Orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 33 orang, sedangkan PTT sebanyak 8 orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada tabel – tabel di bawah ini :

Tabel. 2.1
Komposisi jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No	Jabatan	Gol				Pendidikan								
		IV	III	II	I	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD
1	Kepala Dinas	1				1								
2	Sekretaris	1				1								
3	Kabid	3				1	2							
4	Kasubbag		2									2		
5	Kasi		9			2	5					2		
6	Pelaksana		10	7			7					9	1	
	Total	5	21	7		5	14					13	1	

Tabel. 2.2
Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Ir. H. Yudi Artangali, MT 19631225 199003 1 015	Pembina Utama Muda IV/C	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	S2
2	Ir. Hendra Gunawan, MT 19670420 199403 1 013	Pembina Tk.I IV/B	Sekretaris Dinas	S2
3	Ayub Pangadongan, SH 19600525 198503 1 001	Pembina Tk.I IV/B	Kabid Kawasan Permukiman	S1
4	H. Abdul Wahid, SE 19610910 198503 1 009	Pembina Tk.I IV/A	Kabid Perumahan	S1
5	M. Padlan, SE., MM 19650828 19863 1 016	Pembina Tk.I IV/A	Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	S1
6	Dapot Sitohang, SE 19620523 198603 1 011	Penata Tingkat I III/D	Kasi Pemantauan & Evaluasi Pada Bidang Perumahan	S1
7	Suriyadi 19600507 198602 1 005	Penata Tingkat I III/D	Kasi Penyediaan dan Pelaksanaan Pada Bidang Kawasan Permukiman	SLTA
8	Samsiar HAB 19611203 198603 2 009	Penata Tingkat I III/D	Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset	SLTA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
9	Yasir Farabi, SE 19620925 198902 1 002	Penata Tingkat I III/D	Kasi Pendataan dan Perencanaan pada Bidang Kawasan Permukiman	S1
10	Hj. Retno Kustiah 19670913 198902 2 003	Penata Tingkat I III/D	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	SMEAN
11	Rahmatia, S.Kom 19690822 199803 2 005	Penata Tingkat I III/D	Kasi Pencegahan & Peningkatan Kualitas pada Bidang Kawasan	S1
12	Wilson, SE 19711229 199903 1 006	Penata Tingkat I III/D	Kasi Perencanaan pada Bidang PSU	S1
13	Hj. Riziah Awalya, ST.,MT 19690528 200212 2 002	Penata Tingkat I III/D	Kasi Pelaksanaan pada Bidang PSU	S2
14	Ismiyanto, ST., MT 19720301 200212 1 004	Penata Tingkat I III/D	Kasi Pendataan & Perencanaan pada Bidang Perumahan	S2
15	Salehuddin 19640412 199003 1 012	Penata III/C	Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian pada Bidang Kawasan Permukiman	SLTA
16	Eryanda Permana 19741115 200604 1 022	Penata III/C	Kasi Pemantauan dan Evaluasi pada Bidang PSU	S1
17	Abramsyah, ST 19640902 199203 1 005	Penata III/C	Pelaksana	S1
18	Ratna Santi, SE 19790524 200901 2 004	Penata III/c	Pelaksana	S1
19	Herlyn L.Y. Muhu, ST 19831209 200904 2 005	Penata III/c	Pelaksana	S1
20	Tidarisma Gandez Zultanti, ST 19870813 200904 2 005	Penata III/c	Pelaksana	S1
21	Retno Wati, ST 19750301 201001 2 001	Penata Muda Tingkat I III/B	Pelaksana	S1
22	Nova Susana, ST 19811108 201001 2 010	Penata Muda Tingkat I III/B	Pelaksana	S1
23	Nurainah 19810623 2008801 2 030	Penata Muda Tingkat I III/B	Pelaksana	S1
24	Herna Sofyana, SE 19810623 2008801 2 030	Penata Muda III/A	Pelaksana	S1

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
25	Saparuddin 19680905 198903 1 011	Penata Muda III/A	Pelaksana	STM
26	Heppni Yuliannur 19760716 200003 1 006	Penata Muda III/A	Pelaksana	STM
27	Heppy Yunianti, SE 19800607 200701 2 011	Pengatur II/C	Pelaksana	SLTA
28	Leny Marlina 19830113 200701 2 005	Pengatur II/C	Pelaksana	SLTA
29	Harid Irawan 19811011 200701 1 006	Pengatur II/C	Pelaksana	SLTA
30	Sri Handayani Sutomo,SE 19831217 200801 2 007	Pengatur II/C	Pelaksana	SLTA
31	Mahdian Noor 19740616 200801 1 015	Pengatur Muda Tingkat I II/B	Pelaksana	SLTA
32	Herlina 19821212 200901 2 007	Pengatur Muda Tingkat I II/B	Pelaksana	SLTA
33	Amir 19741231 200801 1 100	Pengatur Muda II/A	Pelaksana	SLTP
34	Ismail Saleh, ST	-	PTT	S1
35	Sri Rahayu, SE	-	PTT	S1
36	Dahlan, SE	-	PTT	S1
37	Evy Sulasmi	-	PTT	D2
38	Wira Hadi Kusuma	-	PTT	S LTA
39	Karolis	-	PTT	S D
40	M.Wahyu		PTT	SLTA
41	Hairil Nikmah		PTT	SLTA

Tabel. 2.3

Komposisi jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Diklat Struktural / Fungsional

No	Jabatan	Pendidikan Diklat Struktural/ Fungsional				
		Diklatpim Tk.II	Spama	Diklatpim Tk.III	Adum	Diklatpim Tk.IV
1	Kepala Dinas	1				
2	Sekretaris			1		
3	Kabid		1	1	1	
4	Kasubbag				1	1
5	Kasi				2	7
6	Pelaksana	-	-	-	-	-
	Total	2	1	2	4	6

Berdasarkan komposisi yang terdapat Tabel 2.1, 2.2 dan 2.3 dapat terlihat bahwa komposisi jumlah pejabat struktural sudah memenuhi semua jabatan yang terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman namun masih terdapat

kekurangan pada jumlah staf pelaksana pada masing-masing bidang khususnya staf teknis yang sesuai dengan bidang yang diperlukan sehingga menjadi salah satu faktor kelemahan yang kedepannya menjadi bahan perbaikan Dinas dikarenakan Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung peningkatan kinerja Dinas khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tabel. 2.4
Komposisi jumlah Sarana dan Prasarana

No	Barang Inventaris	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
1	Sepeda motor	7	7	0
2	Global Positioning System	4	4	0
3	Mesin Ketik Manual Longewagen (11-13)	4	4	0
4	Rak-rak penyimpanan	1	1	0
5	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	4	1	3
6	Mesin Ketik Elektronik	5	0	5
7	Mesin calculator	5	5	0
8	Brand kas	1	1	0
9	Filling besi	1	1	0
10	Lemari makan	1	1	0
11	White Board	1	1	0
12	Lemari Kayu	2	2	0
13	Rak Kayu	1	1	0
14	Meja Kayu/Rotan	24	6	18
15	Kursi Besi/metal	9	9	0
16	Meja Rapat	2	2	0
17	Kursi Putar	38	10	28
18	Kursi Biasa	1	0	1
19	Portable Water pump	1	1	0
20	Meja Tennis	1	0	1
21	Jam Mekanis	6	6	0
22	Jam Elektronik	10	10	0
23	Mesin Potong Rumput	1	0	1
24	Gordyn	2	2	0
25	Lemari Es	7	7	0
26	AC Unit	14	13	1

No	Barang Inventaris	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
27	Mopen/ Minibus	1	1	0
28	Kipas Angin	3	2	1
29	Kompore Gas	1	1	0
30	Kompore Minyak	1	0	1
31	Exhause Fan	2	2	0
32	Tabung Gas	1	1	0
33	Televisi	10	10	0
34	Wireless	2	1	1
35	Lambang Garuda Pancasila	3	2	1
36	Gambar Presiden/ Wakil Presiden	6	2	4
37	Tangga Aluminium	2	2	0
38	Dispenser	8	6	2
39	Handy Cam	3	2	1
40	Karpet	2	2	0
41	P.C. Unit	17	7	10
42	Laptop	9	7	2
43	Personal Komputer lain-lain	1	0	1
44	Printer	34	24	10
45	Hardisk Eksternal	5	5	0
46	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	1	1
47	Meja Kerja Pejabat Eselon III	10	5	5
48	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9	7	2
49	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	26	6	20
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	5	4
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	8	4
53	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	12	12	0
54	Buffet kaca	1	0	1
55	Lemari arsip	19	19	0
56	Camera + attachment	8	1	7
57	Proyektor + Attachment	1	0	1
58	UPS	23	15	8
59	Kompore Listrik	1	0	1
60	Film Projector	5	4	1

No	Barang Inventaris	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
61	Sound System	2	0	2
62	Pesawat telephone	1	0	1
63	Intercom	2	0	2
64	Facsimile	4	3	1
65	Antena GPS	1	1	0
66	Personal Komputer	19	17	2
67	Cermin Datar dan Skala	1	0	1
68	Alat Khusus Surta (Survey dan Pemetaan)	1	0	1
69	Camera Video	10	10	0
70	Layar Film	2	2	0
71	Peralatan Studio (CCTV)	1	1	0
72	Notebook	8	6	2
73	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II/III	3	3	0
74	Alat Dapur Lainnya	1	1	0
75	Alat Pemadam Kebakaran	1	1	0
76	Alat Dapur Lain-Lain	1	1	0
77	Alat Peraga PMP lain-lain/bendera	2	2	0
78	Alat Rumah Tangga lain-lain	8	8	0
79	Antena UHF Portable	3	3	0
80	Kursi Hadap	4	4	0
81	Double Cabin	1	1	0
82	Microphone Floor Stand	1	1	0
83	Microphone Table Stand	1	1	0
84	Mic Conference	1	1	0
85	Kitchen Set	1	1	0
86	Tiang Bendera	4	4	0
87	Mimbar/ Podium	1	1	0
88	Profil Tank	1	1	0
89	Router	2	2	0
90	Meja Tamu	2	2	0
91	Video Monitor	1	1	0
92	Telephone (PABX)	1	1	0
93	Panci	1	1	0
94	Blender	1	1	0

No	Barang Inventaris	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
95	Rice Cooker	1	1	0
96	Meja Resepsionis	1	1	0
97	Mesin Penghisap debu	1	1	0
98	Kursi Rapat	30	0	30
99	Genset	1	0	1

Berdasarkan komposisi yang terdapat Tabel 2.4 dapat terlihat bahwa komposisi jumlah sarana dan prasarana dengan kondisi baik sebanyak 341 unit dan kondisi tidak baik sebanyak 190 unit. Hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih dibutuhkan untuk peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kedepannya.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Bertolak dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau dan Peraturan Bupati Berau Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kabupaten Berau maka Dinas Perumahan dan Tata Ruang Dinas Perumahan dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan Tata Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dari tahun 2011-2015 sebagai data capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Tata Ruang dan kondisi umum Dinas sebelum berubah menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau. Beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain program pengembangan perumahan, program pemberdayaan komunitas perumahan, program lingkungan sehat perumahan, program penataan ruang dan beberapa program lainnya.

Kondisi umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan capaian OPD lama yaitu Dinas Perumahan dan Tata Ruang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perumahan dan Tata Ruang
Kabupaten Berau

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan peningkatan Kapasitas Aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	70%			10%	12%	16%	18%	20%	10%	12%	16%	18%	20%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	100%			10%	12%	16%	18%	20%	10%	12%	16%	18%	20%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100%			10%	12%	16%	18%	20%	10%	12%	16%	18%	20%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tingkat Rasio Revitalisasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman	100%			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	Cakupan Ketersediaan Data Perumahan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan	100%			0%	10%	20%	30%	50%	0%	10%	20%	30%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Cakupan Pelayanan Akses Informasi	100%			0%	10%	20%	30%	50%	0%	10%	20%	30%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Tingkat Rasio Pelestarian Lingkungan Pemukiman Tradisional	100%			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	Tingkat Rasio Konservasi/Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya	100%			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
12	Tingkat Rasio Kelengkapan Sarana Niaga (satuan lingkungan dng jumlah penduduk <30.000 jiwa)	100%			2%	6%	8%	9%	10%	2%	6%	8%	9%	10%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Rasio Sarana Pelayanan Umum (Satuan lingkungan dng jumlah penduduk <30.000 jiwa)	100%			2%	6%	8%	9%	10%	2%	6%	8%	9%	10%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Tingkat Rasio Sarana Ruang terbuka (Taman, Pemakaman Umum dan Parkir)	100%			2%	6%	8%	9%	10%	2%	6%	8%	9%	10%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Tingkat Rasio Sarana Sosial Budaya (Satuan lingkungan dng jumlah penduduk<30.000 jiwa)	100%			2%	6%	8%	9%	10%	2%	6%	8%	9%	10%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Rasio Pemberian Rekomendasi Izin Penggunaan Bangunan	100%			12%	15%	20%	23%	26%	12%	15%	20%	23%	26%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Rasio Pemberian Rekomendasi Izin Lokasi Pembangunan Perumahan di Luar Kasiba dan Lisiba (Lahan minimal u/3000 unit rumah (Kasiba dan Lisiba))	100%			12%	15%	20%	23%	26%	12%	15%	20%	23%	26%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan dan Tata Ruang
Kabupaten Berau

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah																	
- Hasil pajak daerah																	
- Hasil retribusi daerah																	
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
- Lain-lain PAD yang Sah																	
Dana Perimbangan																	
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak																	
- Dana alokasi umum																	
- Dana alokasi khusus																	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah																	
- Pendapatan hibah																	
- Dana darurat																	
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya																	
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus																	
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya																	
BELANJA DAERAH																	
Belanja tidak langsung																	

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Anggaran	Realisasi
- Belanja pegawai		3.673.109.885,21	3.511.559.725,30	3.698.318.035,24	3.728.979.200,00					3.296.438.103,00					88,00 %		
- Belanja bunga																	
- Belanja subsidi																	
- Belanja hibah																	
- Belanja bantuan sosial																	
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa																	
- Belanja tidak terduga																	
Belanja langsung																	
- Belanja pegawai		4.128.539.885,21	3.886.033.725,30	4.272.178.035,24	4.701.534.200,00		3.003.018.462,00	3.329.550.142,00	3.564.207.929,00	4.146.452.103,00		72,74 %	85,67%	83,43 %	88,19 %		
- Belanja barang dan jasa		1.349.688.000,00	1.921.549.000,00	2.333.067.000,00	3.875.094.750,00		1.168.703.739,00	1.542.553.103,00	1.884.324.452,00	2.981.396.305,00		86,59 %	80,27%	80,77 %	76,94 %		
- Belanja modal		1.539.735.000,00	1.348.672.000,00	2.772.458.450,00	1.555.239.750,00		1.418.500.035,00	1.272.871.750,00	1.610.253.150,00	1.439.225.000,00		92,13 %	94,37%	94,15 %	92,54 %		
PEMBIAYAAN																	
Penerimaan pembiayaan																	
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya																	
- Pencairan dana cadangan																	
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
- Penerimaan pinjaman daerah																	
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman																	

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Anggaran	Realisasi
- Penerimaan piutang daerah																	
Pengeluaran pembiayaan																	
- Pembentukan dana cadangan																	
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah																	
- Pembayaran pokok utang																	
- Pemberian pinjaman daerah																	
Total																	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau serta Peraturan Bupati Berau No. Berau Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman demi terwujudnya kawasan permukiman yang sehat, berkualitas dan ramah lingkungan;
2. Merumuskan sasaran strategis bidang perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai kawasan permukiman yang sehat, berkualitas dan ramah lingkungan;
3. Merumuskan program kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat terukur secara tepat dan optimal;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;
5. Menyelenggarakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kawasan permukiman yang sehat, berkualitas dan ramah lingkungan;
6. Mengendalikan penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga ketertiban, keteraturan dan keseimbangan kawasan permukiman serta menjaga kerapian, keindahan, kenyamanan dan keasrian tata letak bangunan;
7. Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;
8. Mengarahkan penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;
9. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

10. Melaporkan penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
11. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
12. Pengguna anggaran dinas;
13. Pengguna barang dinas; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas pelaksanaan tugas/kegiatan, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau perlu memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* serta didukung oleh kinerja aparatur yang berkualitas.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau lima tahun kedepan, diidentifikasi dari permasalahan yang terjadi yaitu :

1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.
2. Masih adanya penempatan SDM dimasing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi pada para karyawan yang ada.
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
5. Belum adanya protap yang jelas tentang pelaksanaan perizinan.
6. Koordinasi, sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal.
7. Sistem pengendalian dan evaluasi serta penggunaan dan tindak lanjut hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input.

Melihat fenomena yang telah diungkapkan diatas maka sesungguhnya keinginan untuk memperbaiki kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau telah merupakan keharusan dan menjadi perhatian yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Berau menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal.

Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan.
2. Fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki sekarang.
3. Pengelolaan keuangan secara otonomi.
4. Tersedia produk-produk perencanaan yang dihasilkan.
5. Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik.
6. Tingkat pendidikan staf yang cukup memadai.
7. Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau dan pola komunikasi yang lancar antar atasan dan bawahan.

Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal adalah sebagai berikut :

1. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit organisasi.
2. Masih adanya penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan.
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf.
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
5. Belum lengkapnya basis data yang akurat dan terkini.

Faktor ancaman yang perlu ditekan pada lingkungan eksternal adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya implementasi dokumen yang dihasilkan dengan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.
2. Perundang-undangan yang senantiasa bisa berubah dalam jangka waktu relatif dekat.
3. Masih adanya pemahaman yang berbeda dalam menerjemahkan substansi penataan.
4. Faktor globalisasi yang senantiasa berubah dengan cepat cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi dan budaya.
5. Belum tersedianya petunjuk operasional yang mendukung dari suatu peraturan sehingga menimbulkan multi tafsir dan akhirnya menimbulkan konflik antar pusat dan daerah.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal adalah sebagai berikut :

1. Peran SKPD sebagai perumus kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Produk yang dihasilkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang.
2. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak lain, baik itu melalui jaringan internet, telepon dan komputer.
3. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan kegiatan yang lebih partisipatif.
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah.
5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia.
6. Banyaknya pusat-pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan pembangunan daerah.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT dan dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi yang akan dilakukan untuk lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Infrastruktur dasar yang berkualitas di bidang perumahan dan kawasan permukiman
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi.
3. Peningkatan produk penataan yang implementatif.
4. Peningkatan Kesejahteraan aparatur.
5. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima.
6. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM.
7. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya.
8. Penerapan sistem *reward and punishment* yang berkeadilan.
9. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi perencanaan dan penganggaran.
10. Perubahan arah perencanaan dari sektoral menjadi kewilayahan.

11. Terjalannya komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan.
12. Memberikan keleluasaan kepada staf untuk berinovasi dan berkreasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

Dari beberapa strategi di atas, kemudian ditetapkan prioritas strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menggunakan 8 indikator yaitu :

- a. Waktu pelaksanaan strategi.
- b. Besar pengaruhnya dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Biaya yang diperlukan.
- d. Pelaksanaan strategi memerlukan pengembangan baru, perubahan yang konsekuen, penyesuaian terhadap perundang-undangan, penambahan fasilitas dan penambahan tenaga kerja/staf.
- e. Pendekatan terbaik bagi pemecahan masalah.
- f. Akibat yang ditimbulkan apabila salah dalam melaksanakan strategi.
- g. Dampak yang timbul terhadap dinas-dinas lainnya.
- h. Sensitivitas strategi terhadap aspek sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menghasilkan rumusan 7 strategi utama dari 12 alternatif strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau yaitu :

1. Pemenuhan Infrastruktur dasar yang berkualitas di bidang perumahan dan kawasan permukiman
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi.
3. Peningkatan produk penataan yang implementatif.
4. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima.
5. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM.
6. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya.
7. Penerapan sistem *reward and punishment* yang berkeadilan.

Selain rumusan 7 strategi utama diatas, perlu untuk menciptakan produk-produk penataan yang implementatif sehingga dapat menghasilkan output sesuai indikator kinerja kegiatan yang menghasilkan capaian program perencanaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan berdampak pada pembangunan daerah secara signifikan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, perlu dilakukan pendekatan pelayanan prima yang handal, tanggap/responsif dengan keyakinan, peduli dan berwujud (*tangible*). Untuk mewujudkan itu semua perlu ditunjang dengan kapasitas sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mumpuni serta *reward and punishment* yang berkeadilan.



PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, adalah perencanaan pembangunan berkelanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Namun dalam menjalankan pembangunan daerah masih menyisahkan berbagai permasalahan yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
- b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
- c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau belum optimal.
- d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung.

- f. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan.
- g. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- h. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.
- i. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain, serta belum tertatanya ruang warisan budaya.
- j. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah,
- k. Belum optimalnya pelayanan eksaminasi teknis bangunan gedung negara, bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan, dikarenakan SDM nya yang kurang.
- l. Belum optimalnya peran pembinaan jasa konstruksi di daerah, yaitu dengan pasar jasa konstruksi daerah masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand*.
- m. Kurangnya pemahaman pada masyarakat luas maupun aparat daerah tentang kualitas pembangunan, sehingga perlu peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran Informasi bidang perumahan.

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan diatas, kapasitas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau sebagai organisasi penata perumahan dan kawasan permukiman perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses pembangunan secara baik. Faktor pendorong dan penghambat secara internal kelembagaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau yang terkait dengan tujuan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Faktor Pendorong dan Penghambat Internal
Kelembagaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemerintah Kabupaten Berau

Tujuan Jangka menengah	Permasalahan Pelayanan	Penghambat	Pendorong
Tersedianya SDM yang handal dan profesional di bidangnya masing-masing	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM	Penempatan Pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan	Tingginya motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas, adanya pemberian penghargaan dan hukuman berdasarkan kinerja
Terlaksananya tata kelola birokrasi yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>)	Terbatasnya peralatan pendukung yang tersedia	Belum tertatanya Sistem pengelolaan basis data dan aset dengan baik	Memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal
Tersedianya dokumen perencanaan penataan pembangunan tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan, tuntas dan partisipatif berdasarkan asas manfaat dan kebutuhan	Kurangnya koordinasi dengan Stakeholders dalam Penyusunan program pembangunan tahunan sehingga tidak tepat waktu	Peran aktif dari SKPD terkait terhadap perencanaan dan tindaklanjutnya yang masih kurang	Adanya komitmen bersama dalam mewujudkan program pembangunan
Terciptanya koordinasi perencanaan penataan dan pembiayaan pembangunan yang rasional dan proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran	Belum terlaksananya perencanaan penataan secara eplanning	Sistem elektronik yang belum memadai	Keterbukaan informasi dan komunikasi.
Terlaksananya kajian dan penelitian yang komprehensif dan inovatif dalam rangka optimalisasi Pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia sebagai dasar penyusunan dokumen penataan	Belum sinergisnya Perencanaan sesuai dengan potensi daerah	Pemanfaatan sumber daya alam yang masih belum tepat guna, masih Kurangnya aparatur dibidang penelitian	Daerah memiliki potensi yang cukup memadai
Terlaksananya pengendalian penataan kabupaten Berau yang efektif dan efisien	Masih kurangnya Peran pengendalian, monitoring dan evaluasi penataan	Jadwal penataan sering tidak tepat waktu	Tersedianya alat Komunikasi yang dapat diakses kapan Saja

Tujuan Jangka menengah	Permasalahan Pelayanan	Penghambat	Pendorong
Tersedianya basis data yang akurat dalam bentuk analisis yang dapat diakses dengan sistem online	Terbatasnya data yang valid dan berkualitas	Koordinasi dengan SKPD dan stakeholder dibidang yang terkait data masih kurang	Adanya keinginan bersama antar SKPD dan pihak terkait dalam penyelarasan data.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis SKPD merupakan penjabaran yang lebih detail dari arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Berau yang tertuang dalam Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2021 yaitu “ Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan “ yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan dan menjadi pijakan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dibagi menjadi beberapa Misi yang berkaitan satu dengan yang lainnya yang akan dicapai dan dituangkan melalui arah kebijakan pembangunan dan dijabarkan kedalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal
3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi
4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Telaahan terhadap Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau, yang ditunjukkan melalui pernyataan Misi Pertama yaitu Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pada Misi ini terlihat jelas peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memberikan pelayanan berupa penyediaan

rumah layak huni dan membangun prasarana, sarana dan utilitas umum yang berkualitas dan berkelanjutan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Kalimantan Timur

Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk menilai sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau.

3.3.1 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Untuk mewujudkan pembangunan Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan Visi yaitu “ Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong “. Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang produktif, cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong-royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mewujudkan Visinya yang terdapat dalam Misi Ketiga yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua dan Misi Keempat yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI. Misi tersebut menjadi pedoman yang searah dalam penyusunan dan pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau.

3.3.2 Renstra Provinsi Kalimantan Timur

Sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Visi Pembangunan Pemerintah Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yaitu “ Kaltim Sejahtera yang merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan “ akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan dan menjadi pijakan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibagi

menjadi beberapa Misi yang berkaitan satu dengan yang lainnya yang akan dicapai dan dituangkan melalui arah kebijakan pembangunan dan dijabarkan kedalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan.
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.

Untuk mencapai Visi dan Misi dalam Misi Provinsi Kalimantan Timur yang diwujudkan dalam Misi ketiga yaitu mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis perlu dilakukan kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan terdapat 3 *stakeholders* pemerintahan yang terlibat yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Perda RTRW Kabupaten Berau yang telah ada memang sudah harus disempurnakan, yang mana didalamnya terkandung peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Berau, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Lingkungan Hidup merupakan isu yang mengemuka saat ini, dimana terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Beberapa permasalahan yang muncul dalam penataan dan pemanfaatan ruang selama ini antara lain sebagai berikut :

1. Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pemanfaatan ruang.
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, hal ini disebabkan tidak tersampainya informasi tentang peraturan penataan ruang dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang.
3. Belum sepenuhnya RTR dijadikan acuan bagi pembangunan daerah.

4. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang penataan ruang.

Adapun telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Berdasarkan Telaahan RTRW beserta faktor penghambat dan
pendorong keberhasilan penanganannya

No	RTRW Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Sosialisasi RTRW	Belum dilaksanakan secara berkala, berkelanjutan dan menyeluruh	Anggaran dan Mekanisme	UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2	Pelayanan data dan Informasi Peta	Belum optimal hasil kajian untuk bahan perencanaan penataan	Anggaran dan SDM	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3	Pengendalian Penataan Ruang	BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) belum optimal dilaksanakan	Peraturan Kepala Daerah belum direvisi	UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
4	Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Belum dilaksanakan secara optimal masih bersifat parsial	Anggaran dan Prosedur	UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Sedangkan permasalahan dibidang Lingkungan Hidup berkaitan dengan masalah persampahan, masalah persampahan di Kabupaten Berau adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang layak baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain menampung timbunan sampah juga meminimalisir bahaya penimbunan sampah tersebut baik secara fisik, kimia maupun biologi. Rencana pembangunan depo sementara Tempat Pembuangan Sampah di tiap kecamatan belum dapat dilakukan, hal ini terkendala akibat penentuan lokasi fasum yang tepat untuk masing-masing depo tersebut belum jelas. Disamping masalah persampahan ada juga masalah keberadaan penambang galian non c di sekitar bantaran sungai, hal ini terkait dengan belum adanya peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang tindakan tegas bagi penambang tersebut sehingga sangsi yang diberikan masih berdasarkan Perda RTRW.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang akan

dihadapi didepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Provinsi Kalimantan Timur sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Berau adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu isu strategis bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Berau diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Berau di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perumahan

- a. Keterbatasan penyediaan rumah, Sepanjang periode 2011–2015, penambahan rumah tangga baru di Berau mencapai 3130 unit. Hal ini tidak mampu diikuti dengan pembangunan rumah baru dan rumah dengan kondisi rusak berat yang tidak dapat dihuni, sehingga kekurangan rumah (backlog) diperkirakan meningkat dari 2500 unit pada tahun 2011 menjadi 5630 unit pada akhir tahun 2015.
- b. Permukiman kumuh yang semakin meluas, Luas lahan perkotaan yang terbatas tidak mampu menampung desakan pertumbuhan penduduk dan pada akhirnya kerap memunculkan permukiman yang tidak teratur, kumuh, dan tidak layak huni. Penanganan permukiman kumuh yang belum holistik menyebabkan kondisi kekumuhan tidak dapat diatasi bahkan cenderung mengalami peningkatan luas.
- c. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan belum didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang

memadai. Kualitas suatu rumah juga diukur dengan tingkat aksesibilitas terhadap prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), seperti ketersediaan air bersih, listrik dan jamban.

- d. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahan telah mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan.
- e. Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. Sebagian besar masyarakat Berau di sektor informal dan tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga kesulitan untuk mengakses kredit perumahan yang disediakan oleh perbankan, karena hanya mengandalkan dana yang bersumber dari bank dan pemerintah.
- f. kesenjangan pelayanan untuk memperoleh pelayanan dan kesempatan berperan di bidang perumahan dan permukiman, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah

2. Kawasan Permukiman


- a. Perlunya peningkatan penataan kawasan kumuh daerah menjadi kawasan permukiman yang sehat dan berkualitas;
- b. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas kawasan permukiman, untuk menjamin pelaksanaan penataan kawasan permukiman semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dalam pengurangan luasan kawasan kumuh;
- c. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan kawasan, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan untuk mengurangi luas kawasan kumuh;
- d. Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah, Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam berimplikasi terhadap kawasan permukiman baru yang akan terbentuk.
- e. Angka kemiskinan penduduk perkotaan mengalami kenaikan relatif tinggi akibat krisis finansial lokal dan global.
- f. Kerusakan lingkungan hidup meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan.
- g. Daya saing kota dan demokratisasi, pada era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus bersaing dengan kota-kota di dalam negeri semata.

Bentuk persaingan pun bergeser dari *comparative advantages* menuju ke era *competitive advantages*.

- h. Perubahan Iklim dan bencana alam. Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan meningkatnya permukaan air laut menimbulkan bahaya banjir. Posisi Indonesia yang berada di kawasan *ring of fire* memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan.
- i. Modal sosial, Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal sosial. Jika aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yang dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan.

3. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

- a. Perlu peningkatan pembangunan infrastruktur yang dipandang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dalam mengurangi angka kemiskinan jika dilakukan secara sistematis
- b. Perlu peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, diperlukan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- c. Perlunya peningkatan pelayanan publik khususnya dalam peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum yang disediakan sebagai implikasi tuntutan atas peningkatan kategori jumlah penduduk yang masuk dalam kategori golongan menengah;
- d. Kenaikan populasi penduduk yang bertambah membawa implikasi belum terpenuhinya berbagai tuntutan kebutuhan infrastruktur yang dapat mengurangi luas kawasan kumuh suatu daerah;
- e. Fasilitas sanitasi masih belum merata terutama pada kawasan pedesaan.



TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Berau

Visi Kabupaten Berau Periode 2016-2021 yaitu Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan.

Misi Kabupaten Berau yaitu:

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal
3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi
4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam rangka mencapai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Berau, maka unit organisasi perlu merumuskan kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Berau pada umumnya didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Berau mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi, dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Adapun tujuan strategis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Berau sebagai berikut :

1. Menyediakan Infrastruktur yang berkualitas di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman


Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai, sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Adapun sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2016-2021 antara lain :

1. Tersedianya Pelayanan Infrastruktur Dasar di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan dalam bentuk tabel 4.1 :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke –					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Menyediakan Infrastruktur yang berkualitas di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya Pelayanan Infrastruktur Dasar di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rasio Rumah layak huni	0,76	0,78	0,80	0,81	0,82	0,83
			Luas Kawasan Kumuh (Ha)	184,3	127	77	36	10	0



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan dalam mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti ketersediaan Perda SOPD, Kualitas Sumber daya Aparatur dan Komitmen pegawai yang tinggi dan akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang belum memadai. Bahkan di pihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dalam membaca dan memahami peraturan dengan pemeriksa, informasi yang semakin terbuka serta perubahan peraturan yang sangat cepat.

Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan yang terdiri dari 6 strategi yaitu;

1. Meningkatkan kualitas SDM pegawai SKPD.
2. Meningkatkan pengelolaan kualitas data yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Tingkatkan integrasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan
4. Tingkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi
5. Tingkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan
6. Pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dibidang perumahan dan kawasan permukiman

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran dan maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran serta tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Berau.

Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:


1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan
2. Memfasilitasi aparatur untuk mengikuti pelatihan/pendidikan

3. Membuat sistem informasi perizinan yang jelas dan akurat
4. Meningkatkan koordinasi data untuk pelaksanaan kegiatan
5. Meningkatkan pengelolaan kualitas data yang valid sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
6. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara tepat waktu
7. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
8. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan strategi dan arah kebijakan SKPD, maka kami sajikan dalam bentuk tabel 5.1:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021 : Mewujudkan Berau Sejahtera,Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan				
Misi RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021 I : Membangun dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik yang Berkualitas, Adil, dan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan				
Tujuan RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021 1 : Menyediakan Infrastruktur yang berkualitas				
Sasaran RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021 1 : Tersedianya pelayanan infrastruktur dasar				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Menyediakan Infrastuktur yang Berkualitas di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya Pelayanan Infrastruktur Dasar di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemenuhan Infrastruktur dasar yang berkualitas di bidang perumahan dan kawasan permukiman	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat
				Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau

Tujua n	Sasara n	Progr am	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	2016		O P D B A R U	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp		Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Meny ediak an Infras truk tur yang berku alitas di Bidan g Peru maha n dan Kawas an Perm ukima	Terse diany a Pelay anan Infras truk tur Dasar di Bidan g Peru maha n dan Kawas an Perm ukima	Progr am Pelay anan Admi nistrasi Perka ntoran		Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	1.536.193.487		100%	1.524.700.000	100%	1.704.200.000	100%	1.237.633.500	100%	1.237.633.500	100%	1.237.633.500	100%	8.477.993.987
			Penyedia an Jasa Surat	Jumlah surat yang disediakan		300 Surat	2.000.000		167 Surat	1.000.000	250 surat	1.500.000	500 Surat	3.000.000	500 Surat	3.000.000	500 Surat	3.000.000	2217 Surat	13.500.000
			Penyedia an Jasa Komunika si Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		12 bln	86.400.000		12 bln	131.940.000	12 bln	170.000.000	12 bln	105.000.000	12 bln	105.000.000	12 bln	105.000.000	72 bln	703.340.000
			Penyedia an Jasa Pemelihara an dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasion al	Jumlah Kendaraan Dinas / operasion al		11 unit	185.500.000		11 unit	287.460.000	17 Unit	407.324.000	11 Unit	153.000.000	11 Unit	153.000.000	11 Unit	153.000.000	72 unit	1.339.284.000
			Penyedia an Jasa Administra si Keuangan	Jumlah Tenaga Penyedia Jasa Administra si		19 org	274.095.000		26 Org	151.816.000	19 Org	192.676.000	19 Org	205.000.000	19 Org	205.000.000	19 Org	205.000.000	121 Org	1.233.587.000

Tujuan	Sasaran	Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						2016		O P D B A R U	2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp		Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor		2 org	83.145.000		2 Org	75.487.000	2 Org	75.000.000	2 Org	76.433.500	2 Org	76.433.500	2 Org	76.433.500	12 Org	462.932.500
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Unit Perbaikan Peralatan Kerja		5 unit	15.000.000		5 Unit	13.000.000	10 Unit	15.000.000	10 Unit	40.000.000	10 Unit	40.000.000	10 Unit	40.000.000	50 Unit	163.000.000
			Penyediaan Alat Tulis	Jumlah Jenis Alat Tulis kantor		68 Jenis	35.000.000		58 Jenis	30.000.000	58 Jenis	30.000.000	72 Jenis	40.000.000	72 Jenis	40.000.000	72 Jenis	40.000.000	400 Jenis	215.000.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		50000	25.000.000		59.180	29.590.000	80.000	40.000.000	60.000	30.000.000	60.000	30.000.000	60.000	30.000.000	369.180	184.590.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		13 unit	16.000.000		10 Unit	163.195.000	6 Unit	25.000.000	5 Unit	40.000.000	5 Unit	40.000.000	5 Unit	40.000.000	44	324.195.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga		36 Jenis	100.739.250		4 Jenis	10.400.000	2 Jenis	5.000.000	7 Jenis	20.000.000	7 Jenis	20.000.000	7 Jenis	20.000.000	63 Jenis	176.139.250
			Penyediaan komponen listrik penerangan bangunan	Jumlah paket penyediaan komponen listrik penerangan bangunan		1 Paket	50.000.000		1 Paket	11.500.000	1 Paket	7.500.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	6 Paket	129.000.000

Tujuan	Sasaran	Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	O P D B A R U													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1350 Eks	17.000.000	1350 Eks	15.000.000	1800	20.000.000	2250	25.000.000	2250	25.000.000	2250	25.000.000	11250 Eks	127.000.000
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman		12 bln	30.000.000	12 bln	37.500.000	12 bln	40.000.000	12 bln	40.000.000	12 bln	40.000.000	12 bln	40.000.000	72 bln	227.500.000
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat - Rapat Koordinasi ke Luar Daerah		50 Kali	322.814.237	48 Kali	311.612.000	46 Kali	300.000.000	25 Kali	160.000.000	25 Kali	160.000.000	25 Kali	160.000.000	219 Kali	1.414.426.237
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat - Rapat Koordinasi ke Dalam daerah		86 Kali	86.500.000	50 Kali	50.000.000	100 Kali	100.000.000	75 Kali	75.000.000	75 Kali	75.000.000	75 Kali	75.000.000	461 Kali	461.500.000
			Penyediaan Jasa Tenaga Administratif/ Teknis	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran		6 org	207.000.000	6 org	205.200.000	6 org	275.200.000	6 org	205.200.000	6 org	205.200.000	6 org	205.200.000	36 org	1.303.000.000

Tujua n	Sasara n	Progr am	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	O P D B A R U														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021					
						Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Terse diany a Sara n dan Prasa ra Apara tur dan Kanto r Yang Mem adai	Meni ngkat nya Keter sedia an Sara n dan Prasa ra Apara tur dan Kanto r Yang Mem adai	Progr am Penin gkata n Sara n dan Prasa ra Apara tur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Internal	61%	62%	452.979.000	63%	17.160.000	64%	-	65%	50.000.000	66%	50.000.000	67%	50.000.000	67%	620.139.000		
			Pengadaa n Mebelair	Jumlah Mebelair		33 unit	154.103.000	12 Unit	2.160.000	0	-	6 Unit	25.000.000	6 Unit	25.000.000	6 Unit	25.000.000	63 Unit	231.263.000		
			Pemelihar aan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemelihara an Gedung Kantor		1 unit Gedung	298.876.000	1 Unit Gedung	15.000.000	0	-	1 Unit Gedung	25.000.000	1 Unit Gedung	25.000.000	1 Unit Gedung	25.000.000	5 Unit Gedung	388.876.000		
Meny ediak an Infra strukt ur yang berku alitas di Bidan g Peru maha n dan Kawas an Perm ukima n	Terse diany a Pelay anan Infra strukt ur Dasar di Bidan g Peru maha n dan Kawas an Perm ukima n	Progr am Penin gkata n Kapas itas Sumb er Daya Apara tur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi / kualifikasi pada unit kerjanya	100%	100%	65.505.500	100%	75.000.000	100%	50.000.000	100%	52.578.750	100%	52.578.750	100%	52.578.750	100%	348.241.750		

Tujuan	Sasaran	Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD														
						2016		O P D B A R U	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp		Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai / org yang mengikuti pendidikan & Pelatihan		6 org	65.505.500		6 org	75.000.000			2 org	26.289.375	2 org	26.289.375	2 org	26.289.375	18 org	219.373.625
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Jumlah pegawai /orang yang mengikuti Bimtek					-	-	4 org	50.000.000	2 org	26.289.375	2 org	26.289.375	2 org	26.289.375	10 org	128.868.125
Menyediakan Infrastruktur yang berkualitas di Bidang Perumahan dan	Terselesaikan Pelayanan Infrastruktur Dasar di Bidang Perumahan dan	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Rata-rata tingkat kehadiran dan kedisiplinan berpakaian dinas	90%	91%		92%	-	94%	-	96%	30.000.000	98%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	90.000.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya					0	-	-	-	48 stel	30.000.000	-	-	48 stel	30.000.000	96 stel	60.000.000
			Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu					-	-	0	-	-	-	48 stel	30.000.000	-	-	48 stel	30.000.000

Tujuan	Sasaran	Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2016		O P D B A R U	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp		Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target
Menyediakan Infrastruktur yang berkualitas di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terselesaikan Pelayanan Infrastruktur Dasar di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Peninjauan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJ-IP	68	69,2	130.000.000	69,6	5.000.000	69,8	5.000.000	70	4.500.000	71	4.500.000	72	4.500.000	72	4.500.000	72	153.500.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen laporan capaian SKPD		5 dok	105.000.000	4 dok	5.000.000	4 dok	5.000.000	4 dok	1.500.000	4 dok	1.500.000	4 dok	1.500.000	25 dok	119.500.000		
			Sosialisasi Kinerja Program SKPD	Jumlah Event Sosialisasi Kinerja Program		1 Event	25.000.000		-			1 Event	3.000.000	1 Event	3.000.000	1 Event	3.000.000	4 Event	34.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2016		O P D B A R U	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp		Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Menyediakan Infrastruktur yang berkualitas di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terselesaikan Pelayan Infrastruktur Dasar di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan		Persentase rumah warga dengan kondisi layak huni	74,0%	76,0%	24.125.736.105		78%	2.015.700.400	80,0%	1.000.000.000	81%	201.000.000	82,0%	201.000.000	83%	201.000.000	83%	27.744.436.505		
			Penyusunan Data Base Perumahan (13 Kecamatan)	Jumlah dokumen data base perumahan pada 13 Kecamatan		1 Dok	895.570.000		1 Dok	1.014.180.000	1 Dok	750.000.000		-	-	-	-	3 Dok	2.659.750.000			
			Review Database Perumahan	Jumlah dokumen review database perumahan							1 Dok	41.000.000	1 Dok	41.000.000	1 Dok	41.000.000	3 Dok	123.000.000				
			Perencanaan Rumah Layak Huni	Jumlah Dokumen Perencanaan RLH					1 Dok	250.000.000	1 Dok	250.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	5 Dok	590.000.000		
			Pembangunan Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni yang di		250 unit	22.707.341.105		13 unit	751.520.400	-	-	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	266 unit	23.758.861.505		
			Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perumahan	Jumlah dokumen Rancangan Perda Tentang Perumahan		1 dok	267.775.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	267.775.000		

Tujuan	Sasaran	Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD														
						2016		O P D B A R R U	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp		Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Penyusunan Rancangan NSP Bidang Perumahan	Jumlah Dokumen Rancangan NSP Bidang Perumahan		1 dok	255.050.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	255.050.000	
			SID Rumah Nelayan	Jumlah Dokumen SID Rumah Nelayan					-	-	-	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000.000	3 dok	90.000.000	
Menyediakan Infrastruktur yang berkualitas di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersebutnya Pelayanan Infrastruktur Dasar di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Lingkungan Sehat Perumahan		Luas wilayah Permukiman kumuh (Ha)	184,3	184,3	610.532.000		127	1.401.554.000	77	2.410.000.000	36	1.071.940.528	10	1.101.476.337	0	1.109.273.886	0	7.704.776.751
			Perencanaan penataan kawasan kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Kawasan		1 Dokumen	560.532.000		1 Dokumen	850.000.000			1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	175.000.000	5 Dokumen	1.935.532.000
			BOP Penanganan Kawasan Kumuh Berbasis Masyarakat	Jumlah Kelurahan yang tertangani dalam penataan kawasan					1 Kelurahan	174.644.000	3 Kelurahan	350.000.000	1 Kelurahan	100.000.000	1 Kelurahan	100.000.000	1 Kelurahan	100.000.000	5 Kelurahan	824.644.000
			Pendataan Kawasan Kumuh	Jumlah kecamatan yang didata									2 Kecamatan	170.000.000	1 Kecamatan	80.000.000	1 Kecamatan	80.000.000	4 Kecamatan	330.000.000

Tujuan	Sasaran	Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2016		O P D B A R U	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp		Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Menyediakan Infrastruktur yang berkualitas di Bidang Perumahan	Terselesaikan Pelayanan Infrastruktur Dasar di Bidang Perumahan	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar		Persentase rumah tangga bersanitasi layak	76,0%	77,0%			78,0%	-	80,0%	-	81,0%	38.243.597	82,0%	38.243.597	83,0%	50.000.000	83,0%	126.487.194		
			Penyiapan Kasiba/Lisiba	Jumlah kasiba/lisiba						0			1 kasiba/lisiba	19.121.798	1 kasiba/lisiba	19.121.798	1 kasiba/lisiba	19.121.798	3 kasiba/lisiba	57.365.394		
			Perencanaan Teknis Pembangunan	Jumlah Dokumen Teknis Pembangunan									1 Dokumen	19.121.799	1 Dokumen	19.121.799	1 Dokumen	30.878.202	3 Dokumen	69.121.800		
Menyediakan Infrastruktur yang berkualitas di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terselesaikan Pelayanan Infrastruktur Dasar di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya		Persentase unit rumah tidak layak huni yang dibantu secara swadaya		20,0%			40,0%	1.794.477.000	40,0%		40,0%	95.000.000	40,0%	170.983.701	40,0%	171.123.780	40,0%	2.231.584.481		

Tujuan	Sasaran	Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2016		O P D B A R U	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp		Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Reguler)	Jumlah Unit rumah yang dibantu secara swadaya					95 Unit	1.534.097.000										95 unit	1.534.097.000	
			Peningkatan kualitas BSPTS	Jumlah RTLH yang di Rehab					-	-	-	-	5 Unit	65.000.000	5 Unit	65.000.000	5 Unit	65.000.000	27 unit	195.000.000		
			BOP Pendampingan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Jumlah Unit rumah yang dibantu secara swadaya					95 Unit	260.380.000			5 Unit	30.000.000	10 Unit	30.000.000	10 Unit	30.000.000	120 unit	350.380.000		
Menyediakan Infrastruktur yang berkualitas di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terselesaikan Pelayanan Infrastruktur Dasar di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan		Jumlah Komunitas Perumahan yang aktif	3	4	1.043.242.000		5	75.000.000	6		7	100.000.000	8	75.000.000	9	75.000.000	9	1.368.242.000		
			Sosialisasi Kepada Pengembang Perumahan Swadaya	Jumlah Peserta Sosialisasi tentang Pengembangan Perumahan Swadaya							0		20 peserta	25.000.000	20 peserta	25.000.000	10 peserta	12.500.000	50 Peserta	62.500.000		
			Sosialisasi kebijakan penataan kawasan kumuh	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penataan kawasan kumuh									20 peserta	25.000.000	20 peserta	25.000.000	10	12.500.000	50 Peserta	62.500.000		

Tujuan	Sasaran	Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2016		O P D B A R U	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp		Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Sosialisasi Pembangunan Rumah Layak Huni	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembangunan rumah layak huni		250 Peserta	249.590.000		-	-	0	-			20 peserta	25.000.000	20 peserta	25.000.000	310 Peserta	324.590.000		
			Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		1 Dokumen	793.652.000		-	-	-	1 Dokumen	25.000.000					2 Dokumen	818.652.000			
			Review RP3KP	Jumlah Dokumen Review RP3KP					1 Dokumen	75.000.000			1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	150.000.000		
Menyediakan Infrastruktur yang berkualitas di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terselesaikan Pelayanan Infrastruktur Dasar di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Kebijakan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman		Jumlah rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur Perumahan dan Kawasan Permukiman	0				1 RANPERDA, 1 RANPERBUP	300.000.000	0		2 RANPERBUP	171.493.650	1 RANPERDA, 1 RANPERBUP	180.000.000	2 RANPERBUP	168.677.842	2 RanPerda, 6 Ranperbup	820.171.492		

Tujuan	Sasaran	Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						2016		O P D B A R U	2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp		Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Penyusunan Rancangan Perda Kawasan Kumuh	Jumlah Dokumen Rancangan Perda Kawasan Kumuh				1 Dokumen	150.000.000									1 Dokumen	150.000.000		
			Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Tentang Kawasan kumuh	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Tentang kawasan kumuh				-	-	0				1 Dokumen	90.000.000	0		-	1 Dokumen	90.000.000	
			Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang RP3KP	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Tentang RP3KP				-	-	-			1 Dokumen	90.000.000					1 Dokumen	90.000.000	
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RP3KP	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang RP3KP				-	-	-				1 Dokumen	90.000.000			-	-	1 Dokumen	90.000.000
			Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Tentang Pemberian BPS di	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Tentang pemberian BPS yang tersusun				1 Dokumen	150.000.000										-	1 Dokumen	150.000.000

Tujuan	Sasaran	Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2016		O P D B A R U	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp		Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Penyusunan Ranperbup tentang PSU	Jumlah Dokumen Ranperbup									1 Dok	81.493.650					1 Dokumen	81.493.650		
			Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Tentang Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang mampu/miskin yang tersusun	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Tentang Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang mampu/miskin yang tersusun													1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	90.000.000		
			Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Tentang Bangunan Gedung (GSB, Tatib BG, SLF, TABG, dll) yang tersusun	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Tentang Bangunan Gedung (GSB, Tatib BG, SLF, TABG, dll) yang tersusun													1 Dokumen	78.677.842	1 Dokumen	78.677.842		
Meningkatkan pengembangan sosial ekonomi wilayah kecamatan	Terbangun infrastruktur dasar sosial ekonomi kecamatan	Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah		Jumlah Kecamatan yang terbantu dalam pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah	0					4	167.000.000	1	90.000.000	1	75.983.701	1	76.123.780	7	409.107.481			

Tujua n	Sasara n	Progr am	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	2016		O P D B A R U	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp		Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			BOP Program Pembang unan Infrastruk tur Sosial Ekonomi Wilayah	Jumlah Kampung yang tertangani dalam program PISEW						15	167.000.000	7	90.000.000	1	75.983.701	1	76.123.780	7	409.107.481			
Meny ediak an Infras truk tur yang berku alitas di Bidan g Peru maha	Terse diany a Pelay anan Infras truk tur Dasar di Bidan g Peru maha	Progr am Peren canaa n Tata Ruang		Luas RTH			697.188.000			-	-											
			Penyusun an Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah Dokumen RDTR		1 dok	697.188.000											1 Dokumen	697.188.000			
Meny ediak an Infras truk tur yang berku alitas di Bidan g Peru maha n dan Kawas an	Terse diany a Pelay anan Infras truk tur Dasar di Bidan g Peru maha n dan Kawas an	Progr am Peng endal ian Pema nfaata n Ruang		Persentase Pemanfaata n ruang yang sesuai RTRW	80%	82%	1.134.136.000			-	-										1.134.136.000	

Tujuan	Sasaran	Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	O P D B A R U													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Pengawasan/Pembiayaan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengawasan		13 Kec	299.186.000											13 Kec	299.186.000
			Pengawasan dan Penertiban Perijinan Bangunan (umum, perumahan, khusus)	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengawasan		13 Kec	338.600.000											13 Kec	338.600.000
			Pengadaan dan Pembuatan Papan Informasi IMB dan stiker pemeriksaan Bangunan	Jenis papan informasi		2 Jenis	178.548.000											2 Jenis	178.548.000
			Rakor Pokja Pengendalian BKPRD se Kaltim di Berau	Jumlah Kabupaten Peserta Rakor Pokja BKPRD		9 Kabupaten/Kota	317.802.000											9 Kabupaten /Kota	317.802.000



KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Unit Kerja yang terlayani dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerjanya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Internal	61%	62%	63%	64%	65%	66%	67%	67%
4	Nilai Lkj-IP	68	69,2	69,6	69,8	70	71	72	72
5	Jumlah Komunitas Perumahan yang aktif	3	4	5	6	7	8	9	9
6	Persentase rumah warga dengan kondisi layak huni	74%	76%	78%	80%	81%	82%	83%	83%
7	Luas wilayah permukiman kumuh (Ha)	184,3	184,3	127	77	36	10	0	0
8	Persentase rumah tangga bersanitasi layak	76%	77%	78%	80%	81%	82%	83%	83%
9	Jumlah rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	1 RANPERDA, 1 RANPERBUP		2 RANPERBUP	1 RANPERDA, 1 RANPERBUP	2 RANPERBUP	2 RANPERDA, 6 RANPERBUP



PENUTUP

Perencanaan strategis (*Strategic Planning*) sebagai salah satu metode perencanaan yang saat ini banyak digunakan dalam masyarakat merupakan suatu pendekatan yang berkembang dalam konsep manajemen strategis (*Strategic management*). Masyarakat modern dengan karakteristik perubahan lingkungan yang begitu cepat membutuhkan suatu cara pengelolaan kehidupan yang mempunyai kapasitas adaptif dan memungkinkan kelompok masyarakat melakukan positioning dirinya secara tepat sehingga mampu meraih keberhasilan dalam dunia yang makin kompetitif.

Perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau untuk periode 2016-2021 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau menetapkan visi dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau, dilanjutkan dengan merumuskan misi, dan menetapkan tujuan, serta sasaran, sehingga akhirnya terbentuk rencana strategis yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan.

Dengan disusunnya rencana strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 diharapkan dapat mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarnya secara efisien, efektif ekonomik, dan equity menuju pada terciptanya suatu "*good governance*". (Kepemerintahan yang baik).

Tanjung Redeb, 24 November 2017

Kepala Dinas

Ir. H. Yudi Artangali, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19631225 199003 1 015